### KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan

Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan : Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah

Anggaran Tahun 2019 : Rp.747.800.000,00

Unit Kerja : Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

### II. LATAR BELAKANG

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama yang merupakan salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama.

Dalam hal pelaksanaan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup Biro, Sub Bagian Tata Usaha Biro melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan arsip/laporan/data lain di lingkungan Biro
3. Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Biro
4. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian di lingkungan Biro
5. Menyiapkan bahan administrasi keuangan di lingkungan Biro yang meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lainnya
6. Menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan organisasi, tatalaksana dan kehumasan di lingkungan Biro
7. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis kantor serta memelihara perlengkapan Biro
8. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja di lingkungan Biro
9. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha Biro merencanakan kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah yang ruang lingkup kegiatannya adalah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama serta Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.

### JJ. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

å. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

ä. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

ö. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### HH. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi rapat-rapat maupun koordinasi dan konsultasi terkait tugas-tugas Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama serta Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan di dalam dan luar daerah.

1. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah lancarnya pelaksanaan tugas lingkup Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama serta Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan di dalam dan luar daerah.

### II. KELUARAN DAN HASIL

1. Keluaran

Terfasilitasinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah selama 12 bulan.

1. Hasil

Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama 100%.

### JJ. RUANG LINGKUP

1. Uraian Dan Batasan Kegiatan

Kegiatan ini meliputi fasilitasi perjalanan dinas yang terbatas pada belanja langsung yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

1. Tahapan, Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | TAHAPAN | TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | TEMPAT |
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
| 1 | Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan  Luar Daerah | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Prov. Jateng dan provinsi lain |

1. Sumber Pendanaan

Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 747.800.000,00 sebagaimana RAB terlampir.

1. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan adalah Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### KK. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

HERRU SETIADHIE, S.H., M.Si

Pembina Utama Madya NIP. 19601014 198903 1 002